

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat dihimpun unsur administratif eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keberadaan ibukota dalam suatu negara biasanya menjadi simbol identitas bangsa yang membentuk negara tersebut. Bartolini mengatakan bahwa ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu kota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.¹

Ibu kota (*a capital; capital city; political capital*) merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Ibu kota berasal dari bahasa Latin *caput* yang berarti kepala (*head*) kemudian dikaitkan dengan kata *capitol* yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual.²

Pada tanggal 15 Februari 2022 secara resmi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang ibu kota negara, dengan pengesahan undang-undang ini menandai dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Tenaga Ahli Utama Staf Presiden telah

¹ "PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.," hlm. 11, Diakses 9 Oktober, 2023, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084>.

² Yahya, Muhammad. "Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14.1 (2018): 21-30.

berkoordinasi dengan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ini, adapun Peraturan turunan tersebut terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Kepala Badan Otorita. Kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak 2017 hingga kajian penyusunan naskah akademik Undang-Undang Ibu Kota Negara, menyimpulkan bahwa ibu kota negara, yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi ibu kota yang menjamin warganya senantiasa aman terhindar dari bencana alam dan mendapatkan kondisi hidup layak serta berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup semakin menurun dan tidak merata persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain.³

Dalam perannya sebagai pusat pemerintahan, ibu kota umumnya difungsikan sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi sehingga ibu kota memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak negara yang menjadikan satu kota besar dalam negaranya menjadi ibu kota sebagai cerminan keunikan dari sisi kehidupan bermasyarakat, berekonomi, berbudaya, berbangsa dan bernegara, sehingga ibu kota memiliki peranan penting dalam memperkenalkan karakter dan identitas suatu negara.

Menjadi ibu kota negara yang baru merupakan kesempatan yang besar bagi Kalimantan Timur untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas segala bidangnya. Setelah pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai rencana pemindahan ibu kota negara di daerah Kalimantan Timur,

³ Kementerian PPN/Bappenas, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara", 2021, 5

pemerintah tentunya menyiapkan banyak hal dengan menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada Pancasila. Upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu kota negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, pengaturan tentang tata kelola Ibu kota negara selain dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia atas tata kelola Ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia. Saat ini, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu kota negara kesatuan republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada sejarahnya, Jakarta telah berdiri sejak 1527. Hari kelahiran Jakarta ditetapkan tanggal 22 Juni 1527 berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara Jakarta Raja pada 23 Februari 1956. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 nama kota Jakarta Toku betshusi diganti menjadi Jakarta sebagai tindak lanjut proklamasi pada 19 September 1945, pemerintah membentuk pemerintahan peralihan Djakarta raja. Di tahun 1949 ibu kota Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta dan 1950 dipindah lagi ke Jakarta. DKI Jakarta kemudian ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 pada 31 Agustus 1964.⁴

⁴ Rindi Nuris Velarosdela, "Mengapa Jakarta Menjadi Ibu Kota Indonesia?" https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/08/15504431/mengapa-jakarta-menjadi-ibu-kota-indonesia?lgm_method=google (diakses pada tanggal 4 maret 2024)

Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN di atas, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN.⁵

Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020).

Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31

⁵ Kementerian ARTBPN, Tataruang Ibu kota Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> diakses pada 25 April 2024 , Pukul 22.56 WIB.

dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dan mengambil judul “**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH MASLAHAH**”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah mengenali masalah, maka peneliti menjabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

- a. Kondisi fisik Jakarta saat ini memiliki berbagai keterbatasan. Berbagai masalah timbul akibat urbanisasi dan kepadatan penduduk di Jakarta seperti, kemacetan dan banjir. Keterbatasan ini membuat Jakarta tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota dengan optimal.
- b. Pemindahan Ibu kota NKRI yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang dasar RI menimbulkan fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur pemindahan ibu kota tersebut. Sehingga, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kebijakan tersebut, khususnya dalam perspektif *fikih* siyasah.
- c. Pemindahan ibu kota dinilai kurang efisien dari segi biaya, pindahnya ibu kota tentunya akan memerlukan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa jadi lebih banyak dibandingkan memperbaiki

ibu kota lama. Pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bisa menjadi masalah baru bagi Indonesia nantinya.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas agar pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Penelitian ini difokuskan pembahasannya mengenai analisis *Fikih Siyasah* dalam aspek maslahat terhadap pengambilan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 Tentang Ibu kota negara ?
- b. Bagaimana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur menurut perspektif fikih siyasah dalam aspek maslahat?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perspektif fikih siyāsah dalam aspek maslahat terhadap pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis:

- 1) Menambah pustaka di bidang ilmu hukum tata negara khususnya dalam bidang sistem pemerintahan.
- 2) Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya

b. Secara akademis:

Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang politik, hukum, dan keislaman mengenai pemindahan ibu kota negara republik Indonesia perspektif fikih siyāsh.

D. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang penulis analisa, untuk memperdalam penulisan mengenai Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Sebelum dan Sesudah Amandemen UNDANG-UNDANGD 1945. Penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi terkait dengan tema tersebut, diantaranya;

1. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara,” oleh Ecky Agassi mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini membahas tentang Pemindahan ibukota yang didesain dan dieksekusi dengan baik dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ibukota negara. ⁶ persamaan penelitian ini dan di atas yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan ibukota.

⁶ ARTBPN , Rencana tata ruang Ibu kota negara, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletin/upload/dataartikel/edisi5i.pdf> , diakses pada 9 Oktober 2023 , Pukul 22.56 WIB.

2. penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Errangga pada tahun 2020 dengan judul “Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi”. Berdasarkan hasil penelitian Errangga bahwa pemindahan ibukota negara adalah tindakan yang konstitusional selama dalam setiap tahapan pelaksanaannya tidak menyalahi norma-norma yang terkandung dalam konstitusi dan dilaksanakan dengan membentuk payung hukumnya terlebih dahulu.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Errangga menjelaskan bahwasanya dalam setiap pemindahan Ibu Kota Negara tidak boleh mengesampingkan aspek yuridis. Dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara, semua pihak berpartisipasi harus memperhatikan dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan Errangga sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga penelitiannya membahas mengenai perlu adanya regulasi yang mengatur. Dalam penelitian penulis dilakukan setelah di sahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan Erangga Terletak pada Penelitian yang yang di dasarkan aspek yuridis dan pembedanya terletak pada aspek pembahasan tinjauan siyasah aspek masalah .
3. Penelitian yang dilakukan Abdul Jabbar Ridho difokuskan pada faktor yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara. Selain itu dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai kebijakan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara lebih spesifiknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden serta dalam penelitiannya menggunakan perspektif fikih siyāsah. pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dijalankan demi kemaslahatan bagi bangsa. Presiden selaku kepala negara mempunyai hak dan wewenang untuk mengambil kebijakan politik untuk kepentingan bangsa dan negara.

⁷ Errangga, “Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi”, Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020

Dalam hal pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota, demi meraih kemaslahatan bangsa, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam meraih kemaslahatan pemindahan ibu kota ini dengan berbagai macam jaminan yang akan diberikan pemerintah kepada 12 masyarakat Kalimantan sebagai pribumi ibu kota baru dan menjamin keberlangsungan flora dan fauna Kalimantan serta menjamin keberlangsungan hutan tropis Kalimantan sebagai paru-paru dunia.⁸

4. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”, oleh H. M Yahya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Universitas Merdeka Malang. Jurnal ini membahas wacana untuk memindahkan ibu kota Indonesia yang telah berulang kali muncul dengan berbagai analisis berbagai pendekatan.⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh H. M Yahya , terletak pada wacana pembahasan pemindahan ibu kota yang sudah ada sejak lama dan pembeda pembahasan dalam hal implementasi pemindahan ibu kota .
5. “Pemindahan Ibukota Negara,” Deden Rukmana, Jurnal Asisten profesor dan koordinator program studi perencanaan dan studi perkotaan di Savannah State University, AS. Jurnal ini membahas ide pemindahan ibu kota negara republik Indonesia dari segi aspek perencanaan penataan ruang kota.¹⁰ Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian Deden Rukmana, adalah pembahasan perencanaan tata ruang kota yang di bahas secara detail dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas rencana lokasi pemindahannya.

⁸ Ridho, A. J. (2020). *Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁹ Yahya, M. (2018). Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 21-30.

¹⁰ https://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/edisi5i.pdf, diakses pada 11 Oktober 2023, Pukul 22.56 WIB.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia menganut sistem negara hukum (*rechtsstaat*) dimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*.¹¹

Sistem negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, adapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama.

Sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi satuan pemerintahan nasional (pemerintahan pusat) dan satuan pemerintahan sub nasional (pemerintahan daerah). Pemerintahan daerah yaitu daerah yang dibentuk dan dikembangkan pemerintahan pusat dan bahkan dapat dihapuskan oleh pemerintah pusat oleh proses hukum. Keberadaan satuan pemerintahan daerah tergantung (*dependent*) dan dibawah (*subkordinat*) pemerintah pusat.¹² Dengan adanya sistem pemerintahan pusat, maka ditentukan suatu pusat pemerintahan dalam suatu negara yang disebut sebagai Ibu Kota. Sebuah ibu kota negara sebagai pusat pengadministrasian dan kebijakan nasional salah satunya adalah pembagian pengelolaan kota dan daerah lain di sekitarnya. Dalam sistem politik di Indonesia, Kedudukan Ibu Kota Negara tidak ditetapkan dalam Konstitusi, melainkan dalam Undang-undang khusus. Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu

¹¹ Manan, B. (2011). Negara Hukum yang Berkeadilan. *Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Univesitas Padjajaran.*, hal 22

¹² HAW Widjaja, “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002


Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Jakarta adalah Ibu Kota Indonesia, memiliki peran penting sebagai pusat negara dan pusat Pemerintahan.

Siyāsah masalah merupakan salah satu kajian fikih siyāsah yang secara spesifik membahas mengenai Kemaslahatan . Dalam siyāsah aspek masalah membahas Konstitusi dari mulai undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan, legislasi berkaitan dengan proses pembentukan perundang-undangan, pembagian kekuasaan dalam negara dan konsep syura yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan. Di samping itu, siyāsah masalah juga mengkaji konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta penjaminan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi¹⁴

Berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut dalam kajian siyāsah dusturiyah terjadinya perubahan hukum dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Selain itu daerah yang dijadikan Ibu Kota Negara yang baru apakah sudah memenuhi persyaratan sebagai daerah khusus ibu Kota negara dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan

¹³ Iqbal, M., Setiawan, D., & Pradana, R. P. (2022). POLA HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN TIMUR. *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 41-54.

¹⁴ Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana., Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, 147



F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Metha*" yang berarti melewati melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau *cars*. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau cara kerja untuk dapat memahami sebuah obyek yang menjadi sasaran tindakan¹⁵

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki korelasi dengan suatu cara kerja, yang dalam hal ini memahami suatu subjek dan objek penelitian agar dapat menemukan jawaban yang kredibel sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara etimologis penelitian dalam Bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari dua kata yaitu *Redan Search*. *Re* berarti suatu yang berulang dan *search* berarti

¹⁵ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), 2.

mencari, menjelajah, atau menemukan makna. Dengan demikian metode penelitian *berate* mencari, menjelajah atau menemukan makna Kembali secara berulang. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

1. Tempat Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan di daerah Cirebon dan perpustakaan nasional Republik Indonesia di Jakarta untuk mencari sumber materi yang mengandung unsur pembahasan yang ditulis oleh peneliti. Disamping itu peneliti juga melakukan pencarian jurnal dan artikel melalui media internet dan menganalisa dari beberapa sumber yang didapatkan oleh peneliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk penelitian Pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai primer.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap baik literatur primer atau sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2022 NO. Tentang Ibu kota Nusantara dan undang-undang Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Re,publik Indonesia. Terutama pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media online, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau *variable* tertentu yang berupa catatan, buku, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa dan mempelajari data-data berupa bahan-bahan Pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

6. Analisa Data

Dalam menganalisa data dilakukan dengan cara Analisa kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa data menggunakan sumber

informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan menganalisa data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus dan kongkrit digeneralisasi yang bersifat umum, yang mana hasil Analisa data tersebut demikian kedalam bentuk tekstual secara komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (*review*) kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : Kajian Teoritis dan Konsep, bab ini menjelaskan mengenai konsep ibu kota negara , kajian fikih siyāsah, sejarah pemindahan Ibu Kota dalam Islam, dan konsep Ibu Kota dalam sistem pemerintahan Islam.
- BAB III : Menganalisis tentang materi Pemindahan Ibu Kota Negara, pada bab ini penulis menyajikan bahasan tentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam pemindahan Ibu Kota, latar belakang pemindahan Ibu Kota Negara, urgensi pemindahan Ibu Kota Negara, serta gagasan dan polemik pemindahan Ibu Kota.
- BAB IV : Pembahasan Analisis Implementasi UU Pemindahan negara ,dan kajian pemindahan ibu kota tinjauan siyasah aspek masalah.
- BAB V : Penutup, dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan serta saran.